



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No.22, Pangkajene Sidenreng, Kode Pos 91611
E-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 400.3.2/1085/Disdikbud

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Lembaga	:TK AISIYAH IV MARIO
NPSN	:40315250
NPWP	:03.221.628.5-802.000
Alamat	:Jl. Poros Enrekang Mario
Desa/Kel	:Mario
Kecamatan	:Kulo
Kabupaten	:Sidenreng Rappang
Kepala	:HASNI, S.Pd., Gr
Berlaku	:13 Maret 2023 s.d 13 Maret 2025

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah, maka lembaga ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan Program PAUD Non Formal dan Informal **Taman Kanak-kanak**.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

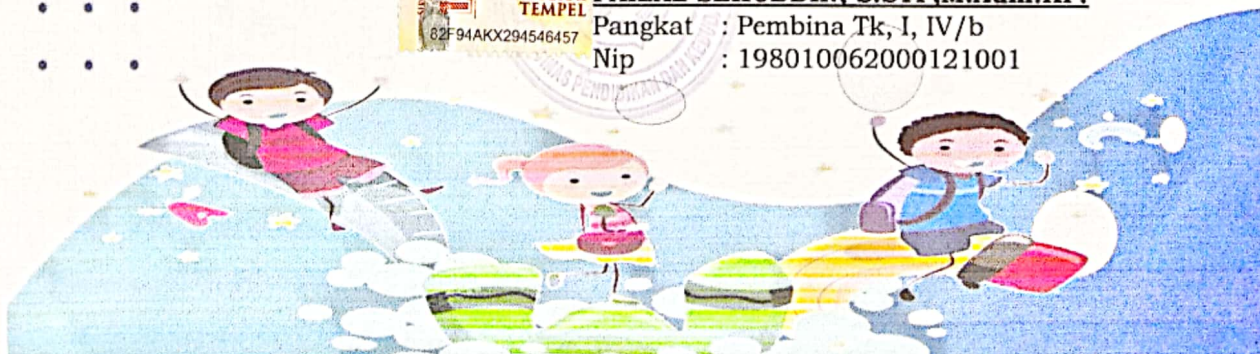
Pangkajene Sidenreng, 13 Maret 2023
Kepala Dinas



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP,M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk, I, IV/b

Nip : 198010062000121001





BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 543 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK

AISYIAH BUSTANUL ATFAL IV -

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang

a. bahwa proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh Yayasan Aisyiah Cabang Rappang berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan Yayasan Aisyiah Cabang Rappang dan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Izin Pendirian / Operasional Taman Kanak – kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian / Operasional Taman Kanak – kanak Aisyiah Bustanul Atfal IV;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1822, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada

Nama Yayasan : Aisyiah cabang Rappang
Alamat : Jl. Muhammadiyah Rappang Kec. Panca Rijang,
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan pendidikan pada :

Nama Sekolah : Taman Kanak – kanak Aisyiah Bustanul Atfal IV.
Alamat : Jl. Poros Encekang Mario Kecamatan Kulo,
Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene,
pada tanggal 5 Maret 2005



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene ;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan se Kab. Sidenreng Rappang ;
5. Pertanggal-